

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik simpulan :

- a. Bahwa, Anak yang lahir dari perkawinan campuran mempunyai status sebagai subjek hukum yang belum cakap melakukan kegiatan hukum dan harus didampingi oleh Orang tua atau wali yang sah, dan mempunyai kedudukan yang sah dimata hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan dari Perundang-undangan yang ada status kedudukan anak hasil dari perkawinan campuran dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- b. Bahwa, Anak yang lahir dari perkawinan campuran mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah mempunyai status kawin hal ini adalah akibat hukum anak hasil dari perkawinan campuran. Setelah anak tersebut sudah berusia 18 tahun dan sudah kawin berhak atas memilih kewarganegaraan yang ia inginkan.

2. Saran

- a. Seharusnya dengan adanya aturan yang berlaku di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut.

- b. Seharusnya pada pasangan perkawinan campuran dapat memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini, agar kelak pasangan perkawinan campuran mengetahui hak-hak yang harus didapatkan oleh anak hasil dari perkawinan campuran tersebut.
- c. Seharusnya pada aparat imigrasi dapat melakukan tugasnya dengan baik dan bijak agar kelak mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh anak hasil dari perkawinan campuran dengan kewarganegaraannya agar anak tersebut tidak kehilangan kewarganegaraannya.

DAFTAR BACAAN

BUKU :

- Abdul Azis, Komparasi Tentang Kewarganegaraan Dalam Negara Islam Klasik Dengan Negara Moderen (Analisis Terhadap Kewarganegaraan Ahl al-Dhimmah dalam Negara Islam Klasik), Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009
- Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- Ashriana, Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Djasadin Saragih, Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional, Jilid I, Alumni, Bandung, 1994
- Enggi Holt, Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum Antara Perempuan dan Pria Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesembilan, Aksara Persada, Jakarta, 1989
- Libertus Jehani dan Atanasius harpen, Hukum Kewarganegaraan, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Medis, Jakarta, 2005
- Pipin Syarifin, SH, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Jakarta, 1999
- Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional, Jilid II, Bagian I, Buku ke-7, Alumni, Bandung, 1995
- Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Prestasi Pustaka Publisier, Jakarta, 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / *Burgelijk wetbook*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam (HKI)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia

INTERNET :

Hukum Online, Tata Cara perkawinan Menurut Hukum yang ada di Indonesia, <http://www.hukumonline.com/tata-cara-perkawinan-menurut-hukum-yang-di-indonesia.html>, Tanggal diakses 20 Juni 2017

Just Nilaaamr's, Status Anak Perkawinan Campuran Antara, <http://nilaaamr.blogspot.co.id/2014/01/status-anak-perkawinan-campuran-antara.html>, Tanggal diakses 01 Juli 2017

Kandanggudel.wordpress, tata cara pernikahan yang islami, <http://kandanggudel.wordpress.com/2009/05/01/proses-tata-cara-pernikahan-yang-islami/>, tanggal di akses 20 Juni 2017

KPAI, "Status Hukum Kewarganegaraan Hasil Perkawinan Campuran", <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/76-status-hukum-kewarganegaraan-hasil-perkawinan-campuran.html>, tanggal di akses 18 Juni 2017

M-alwi, Prosedur pernikahan dan rujuk di KUA, <http://m-alwi.com/prosedur-pernikahan-dan-rujuk-di-kua.html>, Tanggal diakses 20 Juni 2017

Wikipedia, "Pengertian Tentang Perkawinan",
<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, tanggal di akses 18 Juni 2017